

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidikan terkhusus bagian permintaan keterangan ahli dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah berdasar pada SOP Kepolisian Perairan di wilayah perairan Sumatera Barat, yang mana membuat SOP tersebut berperdoman pada Perkap No. 14 Tahun 2012.
2. Tidak ada kriteria ahli yang di cantumkan oleh pihak Kepolisian Perairan di wilayah perairan Sumatera Barat dalam kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Lola Merah. Namun ahli dalam kasus ini ditunjuk oleh kepala BKSDA, setelah adanya permintaan secara tertulis yang ajukan kepada instansi (BKSDA).

#### **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak penyidik kepolisian perairan Polda Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sebagai berikut:

1. Perlunya persyaratan yang lebih jelas terkait kriteria ahli yang dibutuhkan dalam penanganan kasus tindak pidana, apalagi dalam

kasus tindak pidana khusus seperti perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah

2. Perlunya syarat tambahan dalam kriteria ahli seperti berpengalaman , kecakapan dan terampil dibidangnya, karena jika hanya berpendidikan dan memiliki sertifikasi ahli belum menentukan seseorang tersebut tersebut ahli dibidannya.

